



## Pencatatan Nikah Pada Masyarakat Dayak

Gabriela Rifa Yunita<sup>1</sup>, Nuur Qaulan Karimah<sup>2</sup>, Auliyana Alfiyah<sup>3</sup>, M. Taufik Rahman<sup>4</sup>,  
Hairullah<sup>5</sup>, Noor Efendy<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Darul Ulum  
Kandangan

E-mail : [gabrielarifaa18@gmail.com](mailto:gabrielarifaa18@gmail.com)<sup>1</sup>, [nuurqaulank@gmail.com](mailto:nuurqaulank@gmail.com)<sup>2</sup>, [danibahjah28@gmail.com](mailto:danibahjah28@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[muhammadtaufikrahman073@gmail.com](mailto:muhammadtaufikrahman073@gmail.com)<sup>4</sup>, [khairullo705@gmail.com](mailto:khairullo705@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[noorefendy.albanjary@gmail.com](mailto:noorefendy.albanjary@gmail.com)<sup>6</sup>

Received 28-07-2024 | Revised form 29-08-2024 | Accepted 25-09-2024

### Abstract

This study aims to understand marriage registration in the Dayak Kaharingan community in Haratai 1 Village, Loksado District, South Hulu Sungai Regency. The research focuses on examining how marriage registration is carried out within the Dayak Kaharingan community, specifically in Haratai 1 Village. This is a field study with data collected through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using data reduction, data presentation, and verification techniques. The findings reveal that the Dayak Kaharingan tribe holds strong traditions and beliefs, particularly regarding marriage and daily life. Marriages within this tribe are officially recorded, with each marriage recognized through a marriage certificate or booklet authorized by the Population and Civil Registration Office (Dukcapil). In cases of divorce or the death of a spouse, property division is based on mutual agreement, with property returned to each party unless children are involved, in which case the dowry is not returned. Furthermore, the tribe maintains a strong belief in spiritual beings, as reflected in their regular practice of placing offerings. They believe that failure to fulfill this obligation will bring negative consequences in the future.

**Keywords:** Dayak Kaharingan Community, Marriage

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pencatatan pernikahan dalam masyarakat Dayak Kaharingan di Desa Haratai 1, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pencatatan pernikahan dilakukan di masyarakat suku Dayak Kaharingan, khususnya di Desa Haratai 1. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku Dayak Kaharingan memiliki tradisi dan kepercayaan yang sangat kuat, terutama dalam hal pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Pernikahan di dalam suku ini tetap dicatat secara resmi, di mana setiap pernikahan diakui melalui surat atau buku nikah yang disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Selain itu, ketika terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal, pembagian harta dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama. Harta akan dikembalikan kepada masing-masing pihak, kecuali jika pasangan tersebut memiliki anak, maka jujuran (mahar) tidak dikembalikan. Selain aspek pernikahan, suku ini juga memiliki

kepercayaan yang kuat terhadap makhluk halus, yang tercermin dalam praktik mereka yang secara rutin meletakkan sesajen. Mereka percaya bahwa jika kewajiban ini tidak dipenuhi, hal tersebut akan membawa dampak buruk bagi kehidupan mereka di masa mendatang.

**Kata Kunci:** Masyarakat Dayak Kaharingan, Pernikahan

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.*



---

## A. PENDAHULUAN

Pencatatan perkawinan adalah kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Pencatatan perkawinan sangat penting, sebab buku nikah yang diperoleh merupakan bukti otentik tentang keabsahan pernikahan itu, baik secara agama maupun negara. Dengan buku nikah, mereka (suami-istri) dapat membuktikan pula keturunan sah yang dihasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.<sup>1</sup>

Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.

Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan menurut Hukum Islam*

---

<sup>1</sup> Virahmawaty Mahera dan Arhjayati Rahim, "Pentingnya Pencatatan Perkawinan," *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 96.

adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsāqān ghalīzhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah”.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan hanya dilakukan oleh 2 (dua) instansi, yaitu bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya, selain agama Islam dilakukan di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan penjelasan di atas maka pencatatan perkawinan bagi mereka yang nonmuslim dilakukan di kantor Catatan Sipil/Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Begitu juga bagi perkawinan penghayat kepercayaan (kaharingan).<sup>3</sup>

Pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan. Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.<sup>4</sup>

Pelaksanaan Perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam dengan penghayat kepercayaan memiliki tata cara yang berbeda menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bahkan dapat disamakan dengan perkawinan berbeda agama maupun kepercayaan yang dianut.<sup>5</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>2</sup>Imam Faishol, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia,” *Jurnal Ulumul Syar’i* 8, no. 2 (2019): h. 1-2.

<sup>3</sup>Ferdy Hidayat, “Mengulik Dinamika Keterlibatan Penghayat Ada’Mappurondo dalam Ranah Sosial di Kabupaten Mamasa,” *Dari Meratus, Mamasa, dan Semarang*, t.t., 54.

<sup>4</sup>Ranti Ranti, Ilham Abbas, dan Abdul Halim, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): h. 4.

<sup>5</sup>*Ibid*, h. 3.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tradisi pencatatan pernikahan pada masyarakat dayak kaharingan di desa Haratai 1 Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan.

### **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

### **D. HASIL PENELITIAN**

Bagi masyarakat Dayak, khususnya mereka yang menganut kepercayaan Kaharingan, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai sebuah ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai ritual yang sangat sakral dan memiliki makna spiritual yang mendalam. Kepercayaan Kaharingan sendiri, yang berasal dari kata "haring" yang berarti hidup, mengandung makna lebih dari sekadar keberadaan fisik. Seperti yang dijelaskan oleh Nathan Iloe, Kaharingan bukan hanya tentang keberlangsungan hidup semata, tetapi juga tentang proses kehidupan itu sendiri yang tumbuh dan berkembang secara alami tanpa campur tangan manusia atau pengaruh luar. Kepercayaan ini menggambarkan kehidupan sebagai sesuatu yang dibiarkan berjalan sesuai dengan kehendak alam dan Sang Pencipta. Dalam keyakinan masyarakat Dayak Kaharingan, khususnya di wilayah Haratai 1 Kecamatan Loksado, Kaharingan dipandang sebagai agama yang sangat menghormati dan memuliakan kekuatan ilahi yang memberikan hidup bagi manusia.<sup>6</sup> Oleh karena itu, segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan, dipandang sebagai wujud penghormatan kepada kekuatan ilahi yang dianggap mengatur perjalanan hidup manusia secara keseluruhan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas menyatakan bahwa pernikahan hanya diakui dalam konteks hubungan perdata. Artinya, hukum negara hanya mengakui pernikahan perdata sebagai pernikahan yang sah. Namun, bagi masyarakat adat Dayak Kaharingan, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata, tetapi juga sebagai ikatan adat yang memiliki makna sakral.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 51.

Di sisi lain, Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati eksistensi hukum adat serta hak-hak tradisionalnya selama hukum tersebut masih hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi masyarakat adat Dayak Kaharingan untuk menuntut pengakuan legalitas pernikahan adat mereka sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh negara.<sup>7</sup>

Suku Dayak Kaharingan di Desa Haratai 1 Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat, terutama dalam hal pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Pernikahan dalam suku ini tetap tercatat secara resmi dengan adanya surat atau buku nikah yang disahkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil). Pencatatan nikah dilakukan dengan syarat adanya saksi, calon mempelai, waktu dan tanggal pernikahan, serta jujuran (*mahar*) yang umumnya ditentukan oleh orang tua masing-masing, dengan nilai jujuran berkisar antara lima puluh hingga enam puluh juta rupiah. Pernikahan dianggap sah setelah melalui akad adat, dan setelah itu pasangan bebas memilih apakah akan menikah secara adat atau agama.

Proses pencatatan pernikahan Dayak Kaharingan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengikuti prosedur yang telah diatur oleh pemerintah Indonesia, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2017 yang melihat UU 45, menegaskan bahwa agama dan kepercayaan *berbeda tapi setara*, sehingga negara wajib menjamin pemenuhan hak beragama dan berkepercayaan dan haram mendiskriminasi penghayat kepercayaan.<sup>8</sup> Sehingga dengan putusan tersebut negara mengakui hak penghayat kepercayaan, termasuk penganut Kaharingan.

Berikut adalah tahapan proses pencatatan pernikahan Dayak Kaharingan ke Dukcapil:

1. Pelaksanaan Pernikahan Adat

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 56.

<sup>8</sup> “Perihal Perkawinan Penghayat Pasca-Putusan MK 2017,” <https://crcs.ugm.ac.id> (blog), diakses 26 September 2024, <https://crcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>.

Sebelum pencatatan resmi ke Dukcapil, pernikahan dilakukan secara adat sesuai dengan tradisi Dayak Kaharingan. Prosesi adat biasanya melibatkan ritual-ritual sakral yang dipimpin oleh pemuka adat atau tokoh spiritual Kaharingan. Dalam upacara ini, pasangan dinyatakan sah sebagai suami istri di hadapan komunitas adat dan roh leluhur. Beberapa ritual penting dalam pernikahan adat Dayak Kaharingan antara lain:

**Pertama**, penyucian pasangan sebelum pernikahan. Biasanya ada ritual penyucian yang dilakukan dengan menggunakan air suci atau kemenyan yang dibakar. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri dari segala hal negatif dan memastikan kedua mempelai dalam keadaan suci secara spiritual.

**Kedua**, pemberian doa oleh pemuka atau tetua adat. Tetua adat atau pemimpin spiritual adat Dayak Kaharingan akan memimpin upacara doa dan memberikan berkat kepada kedua mempelai. Doa-doa ini bertujuan untuk memohon restu kepada roh leluhur dan dewa-dewa dalam kepercayaan Kaharingan.

**Ketiga**, pertukaran simbol adat yang menandakan pernikahan sah secara adat. Pertukaran simbol adat ini dalam adat Kaharingan, adalah pertukaran simbol tertentu yang melambangkan ikatan dan komitmen pernikahan. Simbol ini bisa berupa kain, kalung, atau benda adat lainnya.

Upacara ini merupakan syarat penting sebelum melanjutkan ke pencatatan sipil, karena pernikahan secara adat dianggap sebagai dasar hukum dan spiritual dalam masyarakat Dayak Kaharingan.

## 2. Pengajuan Permohonan ke Dukcapil

Setelah pernikahan adat selesai, pasangan mengajukan permohonan pencatatan pernikahan ke Dukcapil melalui kepala desa atau perangkat desa yang memiliki wewenang untuk memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan bagi masyarakat dayak kaharingan, termasuk pernikahan. Dokumen yang harus disiapkan meliputi:

Surat keterangan pernikahan adat: Diberikan oleh pemuka adat atau tetua adat yang memimpin upacara. Surat ini menjadi bukti bahwa pernikahan telah dilakukan sesuai dengan adat kaharingan.

KTP dan Kartu Keluarga (KK): KTP kedua mempelai diperlukan sebagai dokumen identitas, dan KK diperlukan untuk memperbarui status perkawinan.

Surat pengantar dari desa atau kelurahan: Dokumen ini diperlukan untuk melengkapi proses administrasi, menunjukkan bahwa pasangan tersebut adalah warga yang sah dari wilayah tertentu.

Akta kelahiran: Akta kelahiran kedua mempelai juga biasanya diminta sebagai bagian dari proses pencatatan.

Jika pasangan merupakan penghayat kepercayaan, status agama dalam KTP dan KK mereka sudah dicantumkan sebagai "Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa" sesuai pengakuan pemerintah terhadap penghayat kepercayaan.

### 3. Proses Verifikasi dan Pencatatan

Setelah dokumen lengkap diserahkan, Dukcapil akan memverifikasi seluruh persyaratan yang diajukan. Jika semua persyaratan terpenuhi, Dukcapil akan memproses pencatatan pernikahan tersebut. Proses ini meliputi:

Verifikasi keabsahan dokumen: Dukcapil akan memeriksa keaslian dan kelengkapan dokumen, terutama surat keterangan pernikahan adat yang dikeluarkan oleh pemuka adat.

Pencatatan pernikahan di database kependudukan: Setelah diverifikasi, pernikahan akan dicatat secara resmi dalam sistem kependudukan negara. Status perkawinan kedua mempelai diubah menjadi menikah dalam database Dukcapil.

### 4. Penerbitan Akta Perkawinan

Setelah pencatatan selesai, akta perkawinan akan diterbitkan oleh Dukcapil sebagai bukti sah pernikahan menurut hukum negara. Akta ini penting untuk berbagai keperluan administrasi, seperti pembuatan dokumen keluarga baru (KK) atau pengurusan hak-hak sipil lainnya.

Akta Perkawinan ini diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan yang dilakukan dalam agama resmi lainnya. Pasangan yang menganut kepercayaan kaharingan memiliki hak yang sama dalam hukum keluarga dan kewarganegaraan.

#### 5. Perubahan Data Kependudukan

Setelah akta perkawinan diterbitkan, data kependudukan kedua mempelai juga akan diperbarui. Hal ini termasuk:

Perubahan status perkawinan di Kartu Keluarga dan KTP. Penerbitan Kartu Keluarga baru jika pasangan ingin memisahkan diri dari KK orang tua. Proses ini memastikan bahwa status pernikahan mereka tercatat dengan baik dalam sistem administrasi negara dan dapat diakses untuk keperluan hukum maupun kepentingan lainnya.

#### 6. Pengakuan Secara Hukum

Setelah pencatatan pernikahan di Dukcapil, pernikahan Dayak Kaharingan tidak hanya sah secara adat, tetapi juga sah secara hukum negara. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi pasangan, terutama dalam hal pengurusan hak-hak keluarga seperti warisan, kelahiran anak, dan hak lainnya yang diatur dalam sistem hukum Indonesia.

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal, pembagian harta dilakukan sesuai kesepakatan, dimana harta dikembalikan kepihak masing-masing, kecuali jika ada anak, maka jujuran tidak dikembalikan. Dalam pernikahan antara orang luar dengan suku kaharingan, adat kaharingan selalu didahulukan. Walaupun mayoritas kaharingan, hubungan dengan umat islam yang minoritas tetap terjalin dengan baik.

Tradisi pernikahan mereka serupa dengan umat Islam, melibatkan akad, saksi, wali, dan lainnya. Dengan tujuan menyatukan dua kepala menjadi satu arah.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang Dayak Kaharingan mengandalkan hasil alam, seperti karet, kayu manis, jengkol, dan cabai. Mereka juga memiliki makanan khas penyambung hidup yang disebut "Juyud". Ketika sakit, mereka menggunakan syari'at, dokter atau obat-obatan herbal yang diambil dari pegunungan. Upacara adat seperti aruh panen dan tolak bala yang diadakan dua kali setahun serta sesajen yang diletakkan di balai adat. Kepercayaan terhadap guna-guna masih ada, namun juga terdapat cara untuk membersihkannya melalui upacara adat yang disebut "tatambanya". Obat-obatan tradisional ini diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka.

Suku Dayak Kaharingan memiliki kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, ini dibuktikan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka meletakkan sesajen-sesajen yang mereka anggap wajib sehingga kalau tidak melakukannya yang demikian maka mereka percaya akan berdampak terhadap kehidupan mereka di kemudian hari, seperti berkurangnya hasil panen, adanya gangguan-gangguan, ataupun hal buruk lainnya.

Setelah selesai melakukan observasi kami simpulkan bahwasanya masyarakat adat Dayak Kaharingan melakukan pencatatan pernikahan menurut adat mereka sendiri, asalkan pernikahan itu dianggap sah oleh adat mereka maka pernikahan itu sudah dianggap sebagai pernikahan yang resmi, jika mereka ingin melakukan pernikahan secara tercatat maka pencatatan itu bukan dari pencatatan adat mereka sendiri melainkan pencatatan resmi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan negara. Pencatatan pernikahan Dayak Kaharingan di Dukcapil memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap pernikahan yang dilakukan berdasarkan adat kepercayaan Kaharingan. Setelah proses adat selesai, pasangan dapat mengurus pencatatan sipil dengan menyertakan dokumen pendukung seperti surat keterangan adat dan identitas diri. Proses ini mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk pengakuan atas aliran kepercayaan di Indonesia, sehingga pernikahan diakui sah oleh negara dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti pernikahan dalam agama resmi.

## E. PENUTUP

Suku Dayak Kaharingan memiliki tradisi dan kepercayaan yang kuat, terutama dalam hal pernikahan dan kehidupan sehari-hari. Pernikahan dalam suku ini tetap tercatat secara resmi dengan adanya surat atau buku nikah yang disahkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil).

Apabila terjadi perceraian atau salah satu pasangan meninggal, pembagian harta dilakukan sesuai kesepakatan, dimana harta dikembalikan kepihak masing-masing, kecuali jika ada anak, maka jujuran tidak dikembalikan.

Dalam kehidupan sehari-hari, orang dayak kaharingan mengandalkan hasil alam, seperti karet, kayu manis, jengkol, dan cabai.

Suku dayak keharingan memiliki kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus, ini dibuktikan dengan kebiasaan-kebiasaan mereka meletakkan sesajen-sesajen yg mereka anggap wajib sehingga kalau tidak melalukan yang demikian maka mereka percaya akan berdampak terhadap kehidupan mereka di kemudian hari.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia." *Jurnal Ulumul Syar'i* 8, no. 2 (2019): 1–25.
- Hidayat, Ferdy. "Mengulik Dinamika Keterlibatan Penghayat Ada'Mappurondo dalam Ranah Sosial di Kabupaten Mamasa." *Dari Meratus, Mamasa, dan Semarang*, t.t., 64. <https://crcs.ugm.ac.id>. "Perihal Perkawinan Penghayat Pasca-Putusan MK 2017." Diakses 26 September 2024. <https://crcs.ugm.ac.id/pernikahan-penghayat-pasca-putusan-mk-2017/>.
- Mahera, Virahmawaty, dan Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan." *AS-SYAMS* 3, no. 2 (2022): 92–101.
- Ranti, Ranti, Ilham Abbas, dan Abdul Halim. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Penghayat Kepercayaan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2021): 1–11.